



PUTUSAN

NOMOR 0444/Pdt.G/2016/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengangguran, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Register Nomor 0444/Pdt.G/2016/PA.Bn pada tanggal 20 Juli 2016, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 1995, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/50/VI/1995 tanggal 26 Juni 1995 ;
- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Jl. Semangka 3 No. 16 A RT.14 RW.05 (alamat Penggugat di atas) ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 9 Juli 1997, **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 10 November 2004 dan Alm. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 14 April 2008, ketiganya tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam belas tahun, namun pada awal tahun 2012 di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat menegur anak yang lagi bertengkar, dan Tergugat tidak suka dan terjadilah pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi tanpa pamit ;
- bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya pada angka 1, 2 dan 4 yang berbunyi :
 1. angka 1 (1) yaitu meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut ;
 2. angka dua (2) yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
 3. angka empat (4) yaitu atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4 ;
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 2 dari 10 halaman



4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dua kali melalui RRI Bengkulu sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 29 Juli dan tanggal 31 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha damai begitu pun mediasi tidak dapat dilakukan, namun pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/50/VI/1995 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang lima tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama, tetapi saksi kedua pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan, kedua saksi tidak tahu tujuan kepergian Tergugat, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal ihwal sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 1995 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 4 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam belas tahun, namun pada awal tahun 2012 di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat menegur anak yang lagi bertengkar, Tergugat tidak suka lalu terjadilah pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi tanpa pamit sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya pada angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. terlarang untuk didengar sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa suami istri yang *notabene* hanya akan diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak, maka yang bersangkutan patut didengar sebagai saksi, sedangkan saksi kedua adalah tetangga dari Penggugat sendiri yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, dengan demikian keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Penggugat Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 atau sejak hampir lima tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak awal tahun 2012 atau sejak hampir lima tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama hampir lima tahun tersebut tanpa memberikan kabar berita apalagi nafkah kepada Penggugat setidaknya telah lebih dari tiga bulan lamanya, dan dengan begitu pula ia dipandang juga telah tidak mempedulikan Penggugat lagi lebih dari enam bulan lamanya, berarti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu pada angka (2) dan (4) dari shighat taklik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa ucapan ta'lik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

: وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya“;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat ta'lik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab **Syarqawi 'ala al-Tahrir** halaman 105 yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ ;**

Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan beralasan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian, atau terbukti tidaknya sebuah dalil gugatan, akan tetapi lebih dari itu manfaat dari sebuah putusan terhadap pihak-pihak berperkara adalah bagian inklusif yang tidak boleh diabaikan ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi hakekat atau esensi dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi dua alasan perceraian, namun untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan lebih cenderung menggunakan alasan pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta'lik talak tersebut dikaitkan dengan iwadh, dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu ta'lik talak tersebut dapat ditanfizkan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sementara perkawinan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan putusan cukup dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR.** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **DESY GUSTIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

DESY GUSTIANA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0444

halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)